



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 45/a/KEP/PKLB/ I /2018**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KABUPATEN/ KOTADI PROVINSI SUMTERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan, konsultasi dan bimbingan perkoperasian di tingkat daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, perlu menetapkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun Anggaran 2018 di tingkat daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42869);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018;
17. Peraturan Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.1/IV/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Surat Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Dep.II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Persetujuan Penetapan PPKL dan Koordinator TA. 2018.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-044.01.1.401740/ 2018 tanggal 5 Desember 2017 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasidan UKM Provinsi Sumatera Barat Tentang Penetapan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun Anggaran 2018.

KESATU : Mengangkat Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun Anggaran 2018 dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan penyuluhan, konsultasi dan bimbingan perkoperasian kepada Koperasi dan masyarakat yang akan bergabung dan/atau mendirikan koperasi;
2. Melakukan pendataan koperasi, monitoring dan evaluasi kinerja atau perkembangan koperasi, sesuai sasaran penyuluhan di wilayahnya;
3. Melakukan konsultasi, koordinasi dan atau bekerjasama dengan para penyuluh dari instansi terkait dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan;
4. Membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyuluhan kepada Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : 1. Masa kerja Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

2. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium per bulan, untuk Sarjana sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Diploma III sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setiap bulan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat;

4. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak terikat dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas selain sebagai Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan tidak menuntut kepada Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM di tingkat daerah Provinsi /Kabupaten /Kota untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- KEEMPAT : Penggantian dan/atau pemberhentian Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diajukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditingkat daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Ir. ZIRMA YUSRI
NIP.19600902 198503 1 004

TembusanYth.

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Bpk. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
3. Sdr. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM di tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Provinsi Sumatera Barat.
5. Sdr. PPKL yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 45a/Kep/PKLB/II/2018
Tanggal : 2 Januari 2018
Tentang : Tentang Penetapan Petugas Penyuluh Koperasi
Lapangan Tahun 2018

**DAFTAR PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KABUPATEN/ KOTA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	TAHUN PENGANGKATAN
1.	Karlina, SE	Kota Padang	Tahun 2015
2.	Ade Kristian, S.Kom	Kota Padang	Tahun 2015
3.	Rizka Zafitriani, SE	Kota Padang	Tahun 2016
4.	Iqbal Hanafias, SE	Kab. Agam	Tahun 2012
5.	Novia Tiara Sari, SPt	Kab. Agam	Tahun 2018
6.	Eva Roza, SE	Kab. Agam	Tahun 2012
7.	Reni Kurnia S.Pd.MM	Kab. Sijunjung	Tahun 2012
8.	Riantomi, SPt	Kab. Sijunjung	Tahun 2015
9.	Kebes Marsaulina Pardede, SE	Kab. Mentawai	Tahun 2017
10.	Desri Novita, SE	Kab. Padang Pariaman	Tahun 2012
11.	Benny R Oktaviandro, SE	Kab. Padang Pariaman	Tahun 2012
12.	Ardi Mansyah, Amd.	Kab. Pesisir Selatan	Tahun 2012
13.	Widya Ningsih, SE	Kab. Pesisir Selatan	Tahun 2012
14.	Robi Andriko S.Pd.T.TL	Kab. Pesisir Selatan	Tahun 2017
15.	Rifanos Syarli, SE	Kab. Pasaman	Tahun 2012
16.	Sukrizal Agra. S.Pd.	Kab. Pasaman	Tahun 2015
17.	Elfiani, SE	Kab. Pasaman Barat	Tahun 2012
18.	Lisaramadani, Spd.I	Kab. Pasaman Barat	Tahun 2012
19.	Aromi Mahendra, SE	Kab. Pasaman Barat	Tahun 2017
20.	Abdul Halim, SE	Kab. Solok Selatan	Tahun 2012

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ir. ZIRMA YUSRI

NIP.19600902 198503 1 004